

# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552 Email: domptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

#### SURAT KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR: 421.2/4/TK/DPMPTSP/I/2022

### TENTANG

# PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL)

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegtatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional:
  - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian. Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 607);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D):
- 5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/110-Disdik/2022, tanggal 19 Januari 2022;
  - 2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2504.73-PAUDNI/2017, tanggal 01 September 2017:
  - 3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Nurul Ilmi Cipeletek Nomor: 14/YNIC/XI/2021 tentang izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 04 November 2021;
  - 4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Nurul Ilmi Cipeletek Nomor: 12/YNIC/XI/2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 04 November 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATII

Memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama Yayasan

Nama Penanggung Jawab

Alamat Yayasan

NURUL ILMI CIPELETEK Anggara Sahbudin, SH

Kp. Cipeletek RT. 003 RW. 008 Desa Cijenuk

Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0511210030308 Untuk Mendirikan TK TUNAS MANDIRI Bentuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Alamat Sekolah Kp. Cipeletek RT. 003 RW. 008 Desa Cijenuk

Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang

b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;

d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Ditetapkan di : Bandung Barat Pada Tanggal : 19 Januari 2022



Ditandatangani secara elehtronik oleh: ADE ZAKIR, S.T.

Pembina Utama Muda NP. 197308251997031006 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

### Tembusan:

- 1. Yth Bupati Bandung Barat;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

### Catatan:

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasilannya dengan scanning QR code